

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menekankan pentingnya upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Menilai sejauh mana layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan (Mukti, 2007). Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Pedoman FKTP, 2014).

Mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, dan terpadu dari pelayanan kesehatan baik yang disediakan pemerintah maupun swasta (Permenkes 46, 2015). Di dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan di Indonesia, puskesmas merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di satu wilayah kecamatan atau bagian wilayah kecamatan akan difungsikan sebagai *Gate Keeper* dari satu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Pedoman FKTP, 2014)

Menyediakan pelayan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu dibakukan dan dikembangkan sistem pelayan klinis yang minimal dari variasi proses, yang terjadi akibat kurang optimalnya pengukuran, monitoring, pengendalian, pemeliharaan, serta pendokumentasian terhadap proses pelayanan klinis maupun

manajemen pelayanan dan tidak berjalannya perbaikan sistem pelayanan yang berkesinambungan (Pedoman FKTP, 2015).

Akreditasi merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pada sistem Akreditasi FKTP, terdapat peran Dinas Kesehatan Provinsi sebagai pembina Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pendamping FKTP, peran lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP sebagai penyelenggara akreditasi dan pusat sebagai regulator. Pelaksanaan akreditasi FKTP yang dilakukn oleh lembaga independen tersebut meliputi tahapan survei dan tahapan penetapan akreditasi. Pelaksanaan akreditasi FKTP dilakukan oleh komisi Akreditasi FKTP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/Menkes/59/2015.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membuat surat edaran kepala dinas kesehatan DKI jakarta tentang akreditasi Puskesmas “*surat edaran Ka.Dinkes Prov DKI Jakarta Nomor 32/SE/tahun 2016 No Dok:DI-02/SSMPK-BPK/16*”. Kemudian Dinas Kesehatan sebagai fungsi regulator melaksanakan pembimbingan terhadap Dinas Kesehatan Kab/Kota yang melakukan peranan sebagai pendamping FKTP. Seksi standarisasi mutu pelayanan kesehatan mempunyai tugas dan berperan penting dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), diantaranya memberi bimbingan, pengawasan, pengendalian penerapan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem manajemen mutu, memfasilitasi, akreditasi dan penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama,

melaksanakan survey akreditasi terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama (Pemprov DKI Jakarta, 2016)

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam akreditasi ini adalah Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Klinik dokter Gigi sesuai peraturan menteri Kesehatan No.46 tahun 2015. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Puskesmas memiliki peranan yang sangat penting dalam Sistem Kesehatan nasional, khususnya dalam subsistem upaya kesehatan (Herlambang, 2016)

Hasil survey pelayanan kesehatan tersebut masih didapat puskesmas kelurahan yang belum memenuhi Permenkes 75 dari 283 Puskesmas Kelurahan, banyak faktor kendala yang dihadapi diantara lain terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan anggaran, ini menjadi kendala dalam memenuhi persyaratan di Akreditasi. Oleh karena itulah penulis ingin mencoba untuk memberikan gambaran proses berjalannya akreditasi puskesmas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka perlu diketahui bagaimana Gambaran Sistem Bimbingan Akreditasi Pusat Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan umum

Mengetahui Gambaran Sistem Bimbingan Akreditasi Pusat kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

1.2.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
2. Mengetahui Gambaran Umum Divisi Mutu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
3. Mengetahui Gambran Input, Meliputi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Anggaran dan Metode Sistem Bimbingan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Dinas Keseahtan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
4. Mengetahui Gambaran Proses, Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Sistem Bimbingan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
5. Mengetahui Gambaran Output Pelaporan Sistem Bimbingan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengetahuan serta wawasan dalam pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di dinas kesehatan provinsi DKI jakarta
2. Mendapatkan kemampuan untuk melakukan observasi atau pengamatan dalam akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di provinsi DKI jakarta

1.3.2 Bagi Instansi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

1. Meningkatkan kerjasama dan relasi yang saling menguntungkan antara pihak dinas kesehatan dan Fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan institusi pendidikan
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta

1.3.3 Bagi Instansi Pendidikan

1. Terciptanya suatu kerjasama dan hubungan yang baik antara pihak dinas kesehatan dengan pihak kampus dalam upaya peningkatan dan keterampilan bagi akademik serta upaya peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga lapangan dalam proses kegiatan magang yang dilakukan
3. Untuk menambah referensi atau acuan untuk program magang bagi mahasiswa selanjutnya.